

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tindakan Polri dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) di wilayah hukum DIY, penulis bermaksud menguraikan permasalahan hukumnya sebagai berikut :

1. Penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi sipil maupun anggota kepolisian sudah atau telah sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan KUHP yaitu pada penjatuhan hukuman pidana penjara dua puluh tahun atau seumur hidup tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat mengenai senjata api dan bahan peledak dan Instruksi Kapolri No. Pol. TR/117/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pelarangan dan Penarikan Ijin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non-Organik yang diperuntukkan untuk membela diri. Hal ini sudah tidak berlaku lagi bagi warga sipil yang akan memiliki atau memperpanjang ijin kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama ini pada masyarakat seperti maraknya kriminalitas yang semakin meresahkan masyarakat akibat penggunaan senjata api tersebut.

2. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan senjata api antara lain:

a. Langkah preventif

- 1) Melakukan upaya pengawasan dan pengendalian bagi masyarakat dan POLRI yang memperoleh ijin memegang senjata api.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti Kejaksaan dan sebagainya.
- 3) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.
- 4) Melakukan registrasi ulang bagi pemilik senjata api.

b. Langkah Represif

Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 dan Hukum Acara yang berlaku.

3. Kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menangani penyalahgunaan senjata api adalah:

- a. Adanya elemen aparat kepolisian atau oknum yang menjadi *backing* dalam melindungi para produsen senjata api ilegal.
- b. Tertutupnya jaringan atau kesulitan melacak peredaran dari pelaku kriminal yang menyalahgunakan senjata api yang belum tertangkap oleh pihak kepolisian.
- c. Adanya perdagangan secara ilegal.

- d. Tidak optimalnya peran Binamitra dalam sosialisasi perijinan kepemilikan senjata api.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas mengenai tindakan POLRI dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, penulis bermaksud memberikan sarannya sebagai berikut:

1. Melakukan penguasaan dan pengontrolan secara ketat pada pemilik dan penggunaan senjata api tersebut.
2. Mengadakan registrasi ulang ijin kepemilikan senjata api.
3. Membatasi perolehan ijin yang dikeluarkan pihak kepolisian dalam mempermudah penyalahgunaan dan mengatasi peredaran senjata api ilegal di pasar-pasar gelap.
4. Meningkatkan atau mengoptimalkan peran Binamitra dengan aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 agar masyarakat minimal sedikit pengertian dan prosedur perolehan ijin kepemilikan dan penggunaan senjata api guna mengatasi maraknya penyalahgunaan senjata api tersebut.
5. Meningkatkan kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara tegas dalam mengatasi kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 4 – 5.

D.P.M. Sitompul, S.H., Drs. Dan Edward Syahpernong, S.H., 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Suatu Bunga Rampai), Tarsito, Bandung.

John Baldwin dan Keith Bottomley, (ed), 1978, *Criminal Justice*, Selected Readings, London: Martin Robertson, hal. 35.

M. Karyadi, 1978, *Polisi : Filsafat dan Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81 – 82.

Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4 – 5.

R. Soesilo, 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politika, Bogor, hal. 24-29.

Website

www.suarapembaharuan.com/news/2005/09/05/utama/Ut.01html.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang (Darurat) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. ✓

Undang-undang No. 8 Tahun 1978 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api. ✓

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Internasional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ✓

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Instruksi Kapolri No. Pol: TR/117/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penarikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri yang diperuntukkan untuk Bela Diri.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 766
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 09 Februari 2007
Kepada Yth.
Ka. POLDA Prop. DIY

di
YOGYAKARTA

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJ
Nomor : 0032/V
Tanggal : 6 Februari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ARY ANGGAWIDITA**
No. Mhs. : 7763/H7
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : **TINDAKAN POLRI DALAM MENANGANI KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENPI (SENJATA API) DI WILAYAH HUKUM DIY**

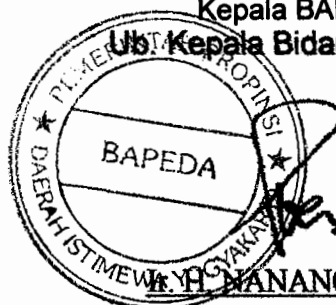
Waktu : 09 Februari 2007 s/d 09 Mei 2007

Lokasi : POLDA DIY

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Us. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum - UAJ;
3. Yang bersangkutan;

U. H. MANANG SUWANDIMMA
NIP. 490 022 448

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : Sket / 429 / II / 2007 / Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : ARY ANGGA WIDITA
2. No. Mahasiswa : 7763 / H
3. NPM : -
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
5. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
6. S e m e s t e r : -
7. A l a m a t : Yogyakarta

Telah selesai mengadakan Penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“TINDAKAN POLRI DLM MENANGANI KEPEMILIKAN DAN
PENYALAHGUNAAN SENPI DI WILAYAH HUKUM DIY “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 21 Pebruari 2007

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub.

KANIBAG RENMIN

KEPALA

PAWAN

AKP NRP 59110778

